

PROFESIONALITAS DOKTER DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Abdul Kolib, Isniani Ramadhani SP

Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

e-mail :kolib78@yahoo.com

Abstrak

Salah satu prinsip penting yang wajib dilindungi oleh Indonesia sebagai Negara hukum adalah hak asasi manusia (HAM). Pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UD 1945) telah merinci HAM yang tertuang pada pasal 28 (28 A sampai dengan 28 J). Salah satu unsur penting Hak Asasi Manusia adalah kesehatan. Mengenai hal tersebut konstitusi kita menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin dan bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan Sebagai unsur HAM, maka pemenuhan kesehatan bagi masyarakat merupakan tanggung jawab Negara, utamanya pemerintah sebagai yang dimaksud UUD NRI 1945 amandemen Pasal 28 I ayat (4) yang menetapkan bahwa, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.” Pelayanan kesehatan yang diperuntukkan untuk masyarakat diberikan oleh Tenaga Kesehatan sebagai pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dokter sebagai salah satu Tenaga Kesehatan bertugas untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Pasien berdasarkan profesinya. Profesi Dokter dalam perkembangannya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dimana profesi kedokteran adalah suatu pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi, yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. Dengan demikian terlihat bahwa kehadiran profesi kedokteran bertujuan untuk memberikan perbaikan dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat khususnya pasien dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan. Oleh karena itu Dokter sebagai Profesinya memiliki kewajiban yang harus dipenuhinya terutama terhadap Pasien sehingga kewajiban Dokter tersebut akan dibahas dalam penelitian hukum ini. Penelitian ini memiliki 2 (dua) rumusan masalah, yaitu pertama: Bagaimana pengaturan mengenai Pendidikan Profesi Dokter?; dan kedua: Bagaimana Profesionalitas Dokter terhadap Pasien?. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif, dimana data yang digunakan berupa data sekunder dengan bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, bahan hukum sekunder, yang berupa buku-buku teks hukum, jurnal hukum, penelitian ilmiah hukum, dan lain-lain, bahan hukum tersier, yang berupa kamus referensi ilmiah, kamus bahasa, dan lain-lain.

Kata Kunci: Profesionalitas Dokter, Kewajiban Dokter, Pelayanan Kesehatan

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang berasaskan negara kesejahteraan (*welfare state*) menjamin kebutuhan masyarakat atas kesehatan sebagai salah satu Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa “*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”. Dalam pasal tersebut sebagai wujud keberadaan sebuah negara yang dibentuk untuk melindungi kepentingan masyarakat khususnya pada aspek pemenuhan dan perbaikan kesehatan. Untuk itu Hak Asasi Manusia khususnya hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab Negara dimana salah satunya negara memberikan fasilitas kesehatan berdasarkan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyebutkan bahwa: “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

Pelayanan kesehatan yang diperuntukkan untuk masyarakat diberikan oleh Tenaga Kesehatan sebagai pihak yang berwenang berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang menyebutkan sebagai berikut: “Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.” Adapun yang dimaksud dengan Tenaga Kesehatan berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, yang menyebutkan sebagai berikut: “Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.”

Tenaga Kesehatan dikelompokkan berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, yang menyebutkan sebagai berikut : “Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam: a) tenaga medis; b) tenaga psikologi klinis; c) tenaga keperawatan; d) tenaga kebidanan; e) tenaga kefarmasian; f) tenaga kesehatan masyarakat; g) tenaga kesehatan lingkungan; h) tenaga gizi; i) tenaga keterampilan fisik; j) tenaga keteknisian medis; k) tenaga teknik biomedika; l) tenaga kesehatan tradisional; dan m) tenaga kesehatan lain.” Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, yang menyebutkan bahwa: “Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.”

Dokter sebagai salah satu Tenaga Kesehatan bertugas untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Pasien berdasarkan profesinya. Dokter berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, menyebutkan bahwa: “Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Profesi Dokter dalam perkembangannya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dimana profesi kedokteran adalah suatu pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi, yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. Dengan demikian terlihat bahwa kehadiran profesi kedokteran bertujuan untuk memberikan perbaikan dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat khususnya pasien dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan. Oleh karena itu Dokter sebagai Profesinya memiliki kewajiban yang harus dipenuhinya terutama terhadap Pasien sehingga kewajiban Dokter tersebut akan dibahas dalam penelitian hukum ini.

Problem Statement

1. Bagaimana pengaturan mengenai Pendidikan Profesi Dokter?
2. Bagaimana Profesionalitas Dokter terhadap Pasien?

Analisis

1. Pendidikan Profesi Dokter

Profesi mensyaratkan adanya kompetensi (*“the condition of being capable”* atau *“the capacity to perform task and role”*) agar pemangku profesi dapat melaksanakan peran, tugas, dan tanggungjawabnya dengan baik dan benar.¹ Profesi Dokter adalah suatu profesi yang disertai moralitas tinggi untuk memberikan pertolongan kepada siapa saja yang membutuhkannya. Para profesional senantiasa melaksanakan perintah moral dan intelektual serta bersama mereka ingin menunjukan kepada masyarakat hal yang baik baginya.²

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang menyebutkan bahwa “Dokter adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran

¹ Setyo Trisnadi, *Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis, Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV No. 1 Januari - April 2017, hal. 30.

² Benyamin Lumenta, 1989, *Pasien, Citra, Peran dan Perilaku*, Kanisius, hal. 81.

gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dokter adalah lulusan fakultas kedokteran. Dokter mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan kedokteran di semua bidang ilmu kedokteran hingga ke batas tertentu.³ Dokter merupakan seseorang yang mempunyai kemampuan rata-rata untuk mengobati dan merawat pasien.⁴ Dokter memiliki kewajiban dan hak dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kewajiban dan hak Dokter diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.⁵ Dokter memiliki tanggung jawab untuk menjalankan praktik kedokteran.

Praktik Kedokteran berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, yang menyebutkan bahwa: “Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan”. Dimana agar Dokter dapat melaksanakan upaya kesehatan dibutuhkan adanya suatu perjanjian yang disebut perjanjian terapeutik. Para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi/perjanjian terapeutik yaitu Dokter dan pasien. Perjanjian Terapeutik adalah suatu kontrak yang dibuat antara pasien dengan tenaga kesehatan dan/atau dokter atau dokter gigi, di mana tenaga kesehatan dan/atau dokter atau dokter gigi berusaha melakukan upaya maksimal untuk melakukan penyembuhan terhadap pasien sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara keduanya dan pasien berkewajiban membayar biaya penyembuhannya.⁶ Untuk itu dikarenakan Dokter diikat dengan perjanjian terapeutik maka sudah seharusnya Dokter merupakan pihak yang berkompeten dalam melaksanakan tindakan kedokteran. Namun agar seseorang dapat berprofesi sebagai Dokter diperlukan pendidikan yang mumpuni sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kesehatan sebagai salah satu persyaratan bagi Dokter untuk menyelenggarakan praktik kedokteran.

Pendidikan untuk Dokter secara khusus diatur di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran, yang menyebutkan: “Pendidikan Kedokteran adalah usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal

³ Muhammad Mulyohadi Ali, dkk, 2006, *Kemitraan Dalam Hubungan Dokter-Pasien*, Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta, hal. 35.

⁴ Meivy Isnoviana Suhandi, *Akibat hukum Pemberian Surat Keterangan Sakit Terhadap Pasien*, Jurnal Hukum Kesehatan, vol. 10, No.1, 2005, hal. 16.

⁵ Bhekti Suryani, *Panduan Yuridis Penyelenggaraan Praktik Kedokteran*, Niaga Swadaya, Jakarta, hal. 123.

⁶ H.S, Salim, 2004, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 46.

yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi pada jenjang pendidikan tinggi yang program studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi.” Adapun lebih lanjut mengenai pendidikan kedokteran tersebut diatur dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran, yang menyebutkan bahwa: “Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pendidikan Akademik; dan b. Pendidikan Profesi.” Pendidikan Akademik tersebut terdiri atas: a. program Sarjana Kedokteran dan program Sarjana Kedokteran Gigi; b. program magister; dan c. program doktor (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran), sedangkan Pendidikan Profesi terdiri atas: a. program profesi dokter dan profesi dokter gigi; dan b. program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis (Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran).

Selain itu Dokter perlu melakukan suatu upaya untuk mendapatkan izin praktik dalam melakukan praktik kedokteran di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa : a) Surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran atau kedokteran gigi dilaksanakan; b) Surat izin praktik dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat; c) Satu surat izin praktik hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.

2. Kewajiban Profesi Dokter terhadap Pasien

Dokter adalah orang yang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit dan dilakukan menurut hukum pelayanan di bidang kesehatan.⁷ Pihak Dokter dan rumah sakit harus memenuhi kewajibannya untuk memberikan layanan kesehatan sesuai standar pelayanan, standar profesi dan standar operasional prosedur kepada pasien baik diminta maupun tidak diminta, karena prinsipnya dari transaksi terapeutik itu, pihak *health provider* dan pihak *health receiver* yang sama-sama merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang setara sesuai dengan asas hukum *equality*

⁷ Black's *Law Dictionary*, 1979, St. Paul Minn: West Publishing, Co. Fifth Edition, hal. 1033.

before the law dan dinyatakan dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya suatu perjanjian.⁸

Dokter sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan atas profesinya memiliki hak-hak dan dilindungi baik oleh Peraturan Perundang-Undangan maupun Kode Etik Profesi Kedokteran, hak-hak tersebut dapat ditinjau dalam beberapa pasal pada beberapa Peraturan Perundang-Undangan, salah satunya berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, yang menyebutkan bahwa : “Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak : a) memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional; b) memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional; c) memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan d) menerima imbalan jasa.”

Menurut Permenkes No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran menyebutkan bahwa, tindakan kedokteran adalah suatu tindakan medis berupa preventif, diagnostik, terapeutik, atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien. Salah satu kewajiban Dokter terhadap Pasien atas tindakan kedokteran yang tidak boleh terlewatkan adalah mengenai persetujuan Pasien atas tindakan medis yang akan diberikan kepadanya. Adapun berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, yang menyebutkan bahwa: “Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.” Persetujuan tersebut diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap (Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran). Adapun Penjelasan sebagaimana yang dimaksud sekurang-kurangnya mencakup : a) diagnosis dan tata cara tindakan medis; b) tujuan tindakan medis yang dilakukan; c. alternatif tindakan lain dan risikonya; d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan (Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran).

Selain itu telah dijabarkan pula kewajiban Dokter dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, yang menyebutkan bahwa: “Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban :

⁸ Desriza Ratman, 2014, *Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktek Kedokteran dan Malpraktik Medik*, Keni Media, Bandung, hal. 2-3.

- a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
- b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
- d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
- e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Terdapat beberapa kewajiban dokter yang diatur dalam beberapa pasal pada Undang-Undang Praktik Kedokteran, yang keseluruhannya jika dihimpun, maka kewajiban dokter adalah mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran yang berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP), memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien, merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia, melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya, serta menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya.⁹

Selain itu dapat pula dijabarkan kewajiban Dokter terhadap Pasien sebagaimana termaktub dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia, yang terhimpun dalam beberapa pasal, kewajiban tersebut adalah sebagai berikut: a) Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan ketrampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien, ia wajib

⁹ Yussy A. Mannas, *Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan*, Jurnal Cita Hukum (Indonesian Law Journal). Vol. 6 No. 1 (2018), hal. 173-174.

merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut (Pasal 10); b) Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah lainnya (Pasal 11); c) Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia (Pasal 12); d) Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya (Pasal 13).¹⁰

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat dijabarkan sebagai berikut: mengenai Pendidikan Profesi Dokter secara khusus diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang kesehatan, yaitu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran dimana Pendidikan Kedokteran terdiri dari Pendidikan Akademik (program Sarjana Kedokteran dan program Sarjana Kedokteran Gigi, program magister, dan program doktor), dan Pendidikan Profesi (program profesi dokter dan profesi dokter gigi, dan program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis), selain itu agar Dokter dapat melakukan praktik kedokteran dibutuhkan Surat Izin Praktik berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, kemudian mengenai kewajiban Profesi Dokter terhadap Pasien juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang kesehatan, beberapa diantaranya adalah pada Pasal 45 ayat(1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, serta pada Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia.

¹⁰ **Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK), Ikatan Dokter Indonesia.**

Daftar Pustaka

Buku

Benyamin Lumenta, 1989, *Pasien, Citra, Peran dan Perilaku*, Kanisius.

Black's *Law Dictionary*, 1979, St. Paul Minn: West Publishing, Co. Fifth Edition.

Bhekti Suryani, *Panduan Yuridis Penyelenggaraan Praktik Kedokteran*, Niaga Swadaya, Jakarta.

Desriza Ratman, 2014, *Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktek Kedokteran dan Malpraktik Medik*, Keni Media, Bandung.

H.S, Salim, 2004, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhammad Mulyohadi Ali, dkk, 2006, *Kemitraan Dalam Hubungan Dokter-Pasien*, Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta.

Sahetapy, J.E. 2002, *Kejahatan Korporasi*, Cetakan Kedua, PT. Refina Aditama, Bandung.

Veronica Komalawati, 1999, *Hukum dan Etika Dalam Praktik Dokter*, Pustaka Sinar Harapan, Bandung.

Jurnal dan Penelitian Ilmiah Hukum

Azrul Azwar, 1996, *Kriteria Malpraktik dalam Profesi Kesehatan* , Makalah kogres Nasional IV PERHUKI, Surabaya.

Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK), Ikatan Dokter Indonesia.

Meivy Isnoviana Suhandi, *Akibat hukum Pemberian Surat Keterangan Sakit Terhadap Pasien*, Jurnal Hukum Kesehatan, vol. 10, No.1, 2005.

Setyo Trisnadi, *Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume IV No. 1 Januari - April 2017.

Yussy A. Mannas, *Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan*, Jurnal Cita Hukum (Indonesian Law Journal). Vol. 6 No. 1 (2018).

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

_____, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

_____, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

_____, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran

_____, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

_____, Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran